



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1065, 2018

KEMENHUB. Kriteria Klasifikasi Organisasi
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 74 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI

KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan dasar penentuan kelas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang objektif dan terukur maka perlu menetapkan kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
 - b. bahwa kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/295/M.KT.01/2018 tanggal 19 April 2018 perihal Penataan Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7531);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.

BAB I

UNSUR KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi

organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 2

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berupa penilaian terhadap seluruh unsur yang berpengaruh pada beban kerja suatu Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 3

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan:

- a. Unsur Pokok; dan
- b. Unsur Penunjang.

Bagian Kedua

Unsur Pokok dan Unsur Penunjang

Pasal 4

Unsur Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai berikut:

- a. kunjungan kapal merupakan jumlah seluruh kunjungan kapal (unit) dan jumlah tonase kotor (*Gross Tonnage/GT*) yang singgah di pelabuhan;
- b. arus komoditas merupakan jumlah semua jenis komoditas meliputi barang, hewan dan peti kemas yang di bongkar atau dimuat dari dan ke kapal;
- c. arus penumpang merupakan jumlah seluruh penumpang yang naik dan atau turun di pelabuhan yang diangkut dengan kapal;
- d. sarana dan prasarana pelabuhan meliputi:
 - 1) luas dermaga;
 - 2) luas gudang;
 - 3) luas lapangan penumpukan;

- 4) terminal penumpang;
 - 5) terminal peti kemas;
 - 6) alur pelayaran;
 - 7) kedalaman kolam pelabuhan; dan
 - 8) Jumlah kapal patrol;
- e. jumlah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);
 - f. jumlah Terminal Khusus (Tersus); dan
 - g. jumlah Wilayah Kerja.

Pasal 5

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai berikut:

- a. instansi pemerintah yang dikoordinasikan;
- b. jumlah Sumber Daya Manusia; dan
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 6

Instansi pemerintah yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu tingkat eselon dari instansi pemerintah yang ada di pelabuhan yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
- b. Kantor Imigrasi;
- c. Kantor Kesehatan Pelabuhan; dan
- d. Kantor Karantina.

Pasal 7

Jumlah Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu jumlah seluruh sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang operasional dan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.